



**REKTOR**  
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 168/K13/KP/2005

Tentang

PEMBENTUKAN  
PANITIA PENYELENGGARA UJIAN DINAS TINGKAT I  
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TAHUN 2005

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000 telah ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tk. I (Gol. II/d) untuk dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Penata (Gol. III/a) harus lulus Ujian Dinas Tingkat I;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada butir a diatas, maka dalam rangka pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I di lingkungan Institut Pertanian Bogor Tahun 2005 dipandang perlu untuk membentuk suatu Panitia, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia :
    - a. Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
    - b. Nomor 20 Tahun 2003.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
    - a. Nomor 30 Tahun 1980;
    - b. Nomor 20 Tahun 1991;
    - c. Nomor 60 Tahun 1999;
    - d. Nomor 61 Tahun 1999;
    - e. Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
    - f. Nomor 154 Tahun 2000.
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 279 Tahun 1965;
    - b. Nomor 10 Tahun 1991.
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 063/P/1978.
  5. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
    - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
    - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
    - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Dinas Tingkat I di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Tahun 2005, dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Ketua : Dr.Ir. H. Herry Suhardiyanto, MSc
2. Wakil Ketua : Ir. H. Moh. Yamin, MAgr.Sc
3. Sekretaris : Ir. Toha Nursalam, MSi
4. Materi Ujian Dinas Tk. I dan Pembimbing :
  - 1) Mata Ajaran Pancasila : Ir. Fatkul Arifin
  - 2) Mata Ajaran UUD : Ir. Fatkul Arifin  
Sesudah Diamandemen
  - 3) Mata Ajaran GBHN : Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
  - 4) Mata Ajaran Peraturan Per- : Ir. H. Moh. Yamin, MAgr.Sc.  
undang-undangan Kepegawaian
  - 5) Mata Ajaran KORPRI : Ir. Toha Nursalam, MSi
  - 6) Mata Ajaran Perkantoran :
    - a) Tata Persuratan dan : Dra. Hj. Nunung N. Qurniati, MM  
Arsiparis
    - b) Komputerisasi Manajemen : Asep Mulyana, S.Kom.  
Perkantoran
  - 7) Mata Ajaran Keuangan dan : Agus Cahyana, SE, MM  
Perlengkapan
  - 8) Mata Ajaran Sejarah Indonesia : Ir. Muhammad M. Raswin, MS
  - 9) Mata Ajaran Bahasa Indonesia : Dra. Laksmi Arianti
  - 10) Mata Ajaran Bahasa Inggris : Dra. Alfa Hasanah, MA
  - 11) Mata Ajaran Tugas Pokok dan :  
Fungsi Organisasi
    - a) IPB BHMN : Dr.Ir. Adil Basuki Ahza, MS
    - b) Budaya Kerja IPB : Dr.Ir. H. Herry Suhardiyanto, MSc
5. Pengawas Ujian :
  - 1) Ir. Sumarlinah, MSi
  - 2) R. Yunus
  - 3) Suherman, SE
6. Sekretariat :
  - 1) Sutrisman Djajadiredja
  - 2) Suherland, SH
  - 3) Suwandi
  - 4) Agus Supriyatna
  - 5) Embong Rukma
  - 6) Oktovia Sri Rita P.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 14 Oktober 2005  
Rektor,



10/ Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSe-  
NIP. 130350047